



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah dan beberapa materi yang berubah serta belum terakomodir, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Ciamis;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis.
6. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan perizinan usaha dan/ atau kegiatan di Kabupaten Ciamis.
7. Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Ciamis adalah tim penilai kelayakan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi semua kegiatan dan/atau usaha yang berkedudukan di Kabupaten Ciamis.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
11. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
12. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
13. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/ atau kegiatan.
14. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/ atau kegiatan.
15. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/ atau kegiatan.
16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

17. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut, SPPL, adalah surat pernyataan kesanggupan dari pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tidak termasuk dalam wajib Amdal dan/atau UKL-UPL dan juga bagi kegiatan/usaha skala kecil dan mikro.
18. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
19. Penapisan adalah proses identifikasi dampak penting terhadap suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
20. Pengawas Lingkungan adalah Tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap segala jenis usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
21. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
22. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal.
23. Rekomendasi UKL-UPL adalah persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
24. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II
JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
AMDAL, UKL-UPL, DAN SPPL

Pasal 2

- (1) Pemrakarsa mendaftarkan usaha dan/atau kegiatannya kepada Bupati melalui Dinas untuk dilakukan penapisan jenis usaha dan/atau kegiatan, Dinas akan menetapkan jenis dokumen lingkungan hidup yang wajib di buat dan disusun oleh pemrakarsa dari hasil penapisan.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen Amdal ditetapkan berdasarkan:
 - a. rencana kegiatan dan/atau usaha yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri.
 - b. jenis usaha dan/atau kegiatan yang dianggap mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di daerah.
- (3) Sesuai dengan tata cara penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL atau SPPL ditetapkan oleh Bupati, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA LAKSANA PENYUSUNAN DAN PENILAIAN DOKUMEN AMDAL, PENYUSUNAN
DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN UKL-UPL DAN SPPL

Bagian Kesatu
Penyusunan Dokumen Amdal
Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Amdal.
- (2) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. tidak dalam sengketa dan/atau konflik dan/atau pelanggaran hukum.
- (4) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:
 - a. Kerangka Acuan;
 - b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL.
- (5) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen Amdal mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibuat dan disusun oleh pemrakarsa.
- (2) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyusun Amdal :
 - a. perorangan; atau
 - b. yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.
- (4) Penyusunan dokumen Amdal wajib dilakukan oleh penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup, dan/ atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

- (3) Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Amdal mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penilaian Dokumen Amdal

Pasal 6

- (1) Penilaian Dokumen Amdal dilaksanakan oleh Komisi Penilai Amdal Daerah.
- (2) Penilaian Dokumen Amdal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. penerimaan dan penilaian Kerangka Acuan secara administratif;
 - b. penilaian Kerangka Acuan secara teknis;
 - c. persetujuan Kerangka Acuan;
 - d. penyusunan Andal dan RKL-RPL;
 - e. penerimaan dan penilaian Andal, dan RKL-RPL secara administratif;
 - f. penilaian Andal dan RKL-RPL secara teknis;
 - g. penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan Andal dan RKL-RPL;
 - h. penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
- (3) Bupati sesuai kewenangannya berdasarkan rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan sebagaimana pada ayat (2) huruf g menerbitkan surat keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
- (4) Selanjutnya tata cara penilaian dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyusunan dan Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL

Pasal 7

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL.
- 2) UKL-UPL sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau Kegiatan.
- 3) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. tidak dalam sengketa, dan/atau konflik dan/atau pelanggaran hukum.

Pasal 8

- (1) UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan Dokumen UKL-UPL dan mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi; dan
 - d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL dilakukan oleh Dinas dengan berkoordinasi dan melibatkan instansi yang terkait rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. penerimaan dan pemeriksaan administrasi permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL;
 - b. pemeriksaan substansi UKL-UPL.
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.
- (4) Pemeriksaan terhadap Dokumen UKL-UPL dan tanggapan tertulis harus sudah diberikan kepada Pemrakarsa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Dokumen UKL-UPL yang telah diperbaiki berdasarkan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diajukan kembali kepada Dinas untuk diperiksa, apabila Dokumen UKL-UPL dinyatakan sudah lengkap, dapat diajukan untuk mendapatkan rekomendasi UKL-UPL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Dalam hal Dokumen UKL-UPL tidak memerlukan perbaikan, Bupati wajib memberikan rekomendasi tentang UKL-UPL kepada Pemrakarsa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Dokumen UKL-UPL.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dapat berupa :
 - a. persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan disetujui; atau
 - b. penolakan UKL-UPL, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak disetujui.
- (8) Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan rekomendasi persetujuan atau penolakan UKL-UPL kepada Kepala Dinas.

Bagian Keempat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Pasal 10

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal dan UKL-UPL, wajib memiliki SPPL.
- (2) Pengisian SPPL dilakukan dengan menggunakan format SPPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) SPPL diisi dan ditandatangani oleh pemrakarsa.
- (4) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas untuk dilakukan verifikasi.
- (5) berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas :
 - a. memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL dan persetujuan SPPL yang ditandatangani oleh Kepala Dinas jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL; atau
 - b. menolak SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL;
 - c. tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a mencantumkan tanggal penerimaan SPPL, tanggal verifikasi, tanggal persetujuan dan nomor register persetujuan.

BAB IV IZIN LINGKUNGAN

Pasal 11

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :
 - a. penyusunan Amdal atau UKL-UPL;
 - b. penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.
- (3) Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk izin operasional dari usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kesatu Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 12

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL
- (3) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. dokumen Amdal atau dokumen UKL-UPL;
 - b. dokumen pendirian Usaha dan/ atau Kegiatan;
 - c. profil usaha dan/ atau kegiatan; dan dokumen kelengkapan lainnya yang dianggap perlu.

- (4) Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu sesuai kewenangannya mengumumkan permohonan Izin Lingkungan melalui media dan lokasi yang mudah diketahui oleh masyarakat.
- (5) Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu sesuai kewenangannya wajib menolak permohonan Izin Lingkungan apabila permohonan Izin Lingkungan tidak dilengkapi dengan Dokumen Amdal atau Dokumen UKL-UPL.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan Izin Lingkungan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 13

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Bupati, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup bagi usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal.
- (2) Bupati mendelegasikan penerbitan Izin Lingkungan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, untuk rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Dinas.
- (3) Izin Lingkungan diterbitkan secara bersamaan dengan penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (5) Tata cara penerbitan Izin Lingkungan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perubahan dan Masa Berlaku Izin Lingkungan

Pasal 14

- (1) Apabila usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan dilakukan perubahan, maka Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Selanjutnya tatacara perubahan Izin Lingkungan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Izin Lingkungan berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau Izin Lingkungannya tidak dicabut dan/atau dibatalkan.

Bagian Keempat Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

Pasal 16

- (1) Pemegang Izin Lingkungan wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (2) Selanjutnya tata cara pelaksanaan kewajiban pemegang Izin Lingkungan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB V KOMISI PENILAI AMDAL

Pasal 17

- (1) Penilaian Dokumen Amdal dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal Daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Dalam melakukan penilaian dokumen amdal, Komisi Penilai Amdal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki lisensi yang diterbitkan oleh Bupati atas rekomendasi Gubernur.
- (3) Komisi Penilai Amdal memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian dokumen Amdal untuk usaha dan/atau kegiatan yang :
 - a. bersifat strategis kabupaten; dan/atau berlokasi di wilayah kabupaten;
 - b. lain-lain sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Komisi Penilai Amdal dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Amdal.
- (5) Komisi Penilai Amdal memberikan rekomendasi kepada Bupati mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagai dasar penerbitan atau penolakan izin lingkungan.
- (6) Tatacara lisensi serta pembentukan dan tugas fungsi Komisi Penilai Amdal, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Amdal, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Dana penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL atau SPPL dibebankan kepada pemrakarsa.
- (2) Dana kegiatan penilaian Amdal atau Pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dana administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.

BAB VII TATACARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administrasi yang meliputi :

- a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan Izin Lingkungan; atau
 - c. pencabutan Izin Lingkungan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi.
 - b. tidak melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dituangkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL atau SPPL yang telah dibuat.
 - c. melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Pasal 21

- (1) Sanksi Administrasi dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangannya atas dasar pertimbangan kepentingan umum dan pelestarian lingkungan hidup dan laporan dari Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang berwenang.
- (2) Dalam hal izin lingkungan dibatalkan dan/atau dicabut, maka Izin Usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (3) Selanjutnya tatacara sanksi administratif dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Sasaran pembinaan dan pengawasan adalah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang sudah dan/atau belum memiliki dokumen lingkungan hidup.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. memberikan pengertian dan motivasi tentang kewajiban penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang belum memiliki dokumen lingkungan hidup;
 - b. pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki dokumen lingkungan hidup.
 - c. memfasilitasi pelaku usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengawasan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang belum memiliki dokumen lingkungan hidup;
 - b. pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki dokumen lingkungan hidup;

- c. memberikan peringatan dan/atau teguran secara tertulis pada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan-peraturan lingkungan hidup lainnya;
- d. pelaksana pembinaan dan pengawasan yang di maksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas adalah Dinas, Dinas/Instansi terkait, Pejabat dan/atau Tim pengawas lingkungan, yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Rekomendasi UKL-UPL dan persetujuan SPPL yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang usaha tersebut masih berlangsung dan tidak ada perubahan atas usaha/kegiatan tersebut .

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2015 tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 21 Desember 2017

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 21 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIAMIS
 NOMOR : 46 TAHUN 2017
 TANGGAL : 21 Desember 2017

DAFTAR RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UKL-UPL
 SERTA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMBUAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
 PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN (SPPL) DI KABUPATEN CIAMIS

A. Bidang Pertahanan

No.	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	
			UKL-UPL	SPPL
1.	Pembangunan Pangkalan TNI AL		Di luar kelas A dan B	
2.	Pembangunan Pangkalan TNI AU		Di luar kelas A dan B	
3.	Pembangunan Pusat Latihan Tempur :			
	- Luas	Ha	Luas < 10.000	
4.	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri		Semua Besaran	
5.	Pembangunan Gudang Mesiu		Semua Besaran	

B. Bidang Pertanian

No.	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	
			UKL-UPL	SPPL
I.	Tanaman Pangan dan Hortikultura			
1.	Pencetakan sawah di luar kawasan hutan	Ha	100 ≤ Luas ≤ 500	Luas ≤ 100
2.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura :			
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	Ha	Luas < 2.000 (pada satu hamparan lokasi)	Luas < 5 - < 2000 dalam satu hamparan
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Ha	Luas < 5.000 (pada satu hamparan lokasi)	Luas 5 - < 5000 dalam satu hamparan
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Ton /jam	Kapasitas ≥ 0,3	Kapasitas < 0,3
II.	Perkebunan			
	Budidaya Tanaman Perkebunan			
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya :			
	Dalam kawasan budidaya non kehutanan atau kawasan hutan produksi (HPK)	Ha	Luas < 500-2000	Luas < 500 dalam satu hamparan
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya :			
	Dalam kawasan budidaya non kehutanan atau kawasan hutan produksi (HPK)	Ha	Luas 500-3000	Luas < 500 dalam satu hamparan

C. Bidang Peternakan

No.	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	
			UKL-UPL	SPPL
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Ekor	Populasi ≥ 25.000 pada satu hamparan lokasi)	500 ≤ Populasi < 25.000 pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya sapi potong	Ekor campuran	Populasi ≥ 100 (pada satu hamparan lokasi)	5 ≤ populasi < 100
3.	Budidaya Sapi perah	Ekor campuran	Populasi ≥ 20 (pada satu hamparan lokasi)	5 ≤ Populasi < 20
4.	Budidaya burung unta	Ekor	Populasi ≥ 100 (pada satu hamparan lokasi)	5 ≤ populasi < 100
5.	Budidaya ayam ras petelur	Ekor induk	Populasi ≥ 10.000	100 ≤ populasi < 10.000
6.	Budidaya ayam ras pedaging	Ekor produksi/siklus	Populasi ≥ 15.000	100 ≤ populasi < 15.000
7.	Budidaya itik/angsa/entog	Ekor campuran	Populasi ≥ 15.000	50 ≤ populasi < 15.000
8.	Budidaya kalkun	Ekor campuran	Populasi ≥ 10.000	50 ≤ populasi < 10.000
9.	Budidaya babi	Ekor campuran	Populasi ≥ 125	Populasi < 125
10.	Budidaya tekukur/sejenisnya	Ekor campuran	Populasi ≥ 25.000	100 ≤ populasi < 25.000
11.	Budidaya kerbau	Ekor campuran	Populasi ≥ 75	10 ≤ populasi < 75
12.	Budidaya kuda	Ekor campuran	Populasi ≥ 50	10 ≤ populasi < 50
13.	Budidaya kelinci dan sejenisnya	Ekor campuran	Populasi ≥ 1.500	50 ≤ populasi < 1.500
14.	Budidaya rusa	Ekor campuran	Populasi ≥ 300	25 ≤ populasi < 300

D. Bidang Perikanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	
			UKL-UPL	SPPL
I.	Perikanan Tangkap			
	Pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas berikut :			
	a. Dermaga	M	Panjang < 200	
	b. Penahan gelombang	M	Panjang < 200	
	c. Kawasan Industri Perikanan	Ha	Luas < 15	
II.	Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP)			
	Usaha penanganan/pengolahan :			
	a. Usaha pengolahan tradisional (Perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi)	Ton/hari/unit	Kapasitas > 5	1 ≤ kapasitas ≤ 5
	b.Usaha penanganan/pengolahan modern/maju seperti :			
	Unit pengolahan ikan/UPI (Penghasil tepung ikan, minyak ikan, gelatin, ATC-karageenan, agar-agar, produk berbasis surimi)		Semua besaran	
	- Pembekuan/Cold Storage;			
	- Pengalengan Ikan;			
	- Pengekstrasian ikan atau rumput laut.			
III.	Perikanan Budidaya			
1.	Usaha budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya	Ha	Luas < 50	
2.	Budidaya perikanan air laut :			
	a. Budidaya tiram mutiara	Ha	Luas ≥ 5	1 ≤ Luas < 5
	b. Budidaya rumput laut	Ha	Luas ≥ 7	1 ≤ Luas < 7
	c. Budidaya ikan air laut dengan jaring apung	Unit	Jumlah jaring ≥ 100	
			ukuran jaring 50 m ²)	

No.	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	
			UKL-UPL	SPPL
	d. Budidaya ikan dengan metode tancap	Ha	Luas lahan ≥ 1	
	- Ikan bersirip;			
	- Teripang, kerang, kepiting dan sejenisnya			
	e. Pen system dalam budidaya air laut			
	- Luas, atau	Ha	Luas < 5	
	- Jumlah	Unit	Jumlah < 1.000	
3.	Budidaya perikanan air payau :			
	a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan atau dengan unit pembekuan /cold storage dan atau unit pembuatan es balok	Ha	$5 \leq \text{luas} \leq 50$	$1 \leq \text{Luas} < 5$
	b. Pembenihan udang	Ekor per tahun	Produksi benur > 40 juta	$10 \text{ juta} \leq \text{benur} \leq 40 \text{ juta}$
4.	Budidaya perikanan air tawar :			
	a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau pen system :			
	- Luas, atau	Ha	Luas < 2,5	
	- Jumlah	Unit	Jumlah < 500	
	b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif :			
	- Luas, atau	Ha	Luas ≤ 5	
	- Kapasitas Produksi	Ton/hari	Kapasitas produksi < 500	

E. Bidang Kehutanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	
			UKL-UPL	SPPL
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung		Semua besaran	
2.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	Ha	Luas < 5	
3.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung untuk kegiatan komersil		Semua besaran	
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi untuk kegiatan komersil		Semua besaran	
5.	Pemanfaatan air di hutan lindung untuk kegiatan komersil		Volume pengambilan air < 30 % dari ketersediaan sumber daya/debit	
6.	Pemanfaatan air di hutan produksi untuk kegiatan komersil		Volume pengambilan air < 30 % dari ketersediaan sumber daya/debit	
7.	Wisata alam di hutan lindung	Ha	Luasan paling banyak 10 % dari blok pemanfaatan	
8.	Wisata alam di hutan produksi		Semua besaran	
9.	Pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi	Ha	Semua besaran	
9.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (UPHHK) dari hutan tanaman :	Ha	< 5.000	
	a. Hutan tanaman industri (HTI), dengan luasan			
	b. Hutan tanaman rakyat (HTR), dengan luasan			
	c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR), dengan luasan			
10.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dari hutan produksi :			
	a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil	Ha	Luas < 10.000	
	b. Getah, kulit kayu, daun, buah dan biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran, hasil, dengan luasan	Ha	Luas < 10.000	
	c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel), dengan luasan	Ha	Luas < 10.000	
11.	Industri primer hasil hutan :			
	a. Industri primer hasil hutan kayu (industri penggergajian kayu, industri serpih kayu, industri veneer, industri kayu lapis, dan laminated veneer lumber dengan kapasitas produksi	M ³ /Tahun	Kapasitas produksi > 6.000	$2.000 \leq \text{Kapasitas} \leq 6.000$
	b. Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan	M ²	$25.000 \leq \text{Luas} \leq 150.000$	Luas < 25.000
12.	Pembangunan taman safari	Ha	Luas < 250	
13.	Pembangunan kebun binatang	Ha	Luas < 100	
14.	Pengusahaan pariwisata alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana	Ha	Luas < 100	
15.	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan	Ha	Luas < 1.000	
16.	Pengusahaan kebun buru	Ha	Luas < 250	
17.	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan		Semua besaran	
18.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial		Semua besaran	
19.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	M ²	Luas > 1.000	Luas ≤ 1.000

F. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	
			UKL-UPL	SPPL
I.	Perhubungan Darat			
1.	Pembangunan terminal angkutan jalan		Semua besaran	
2.	Depo/Pool Angkutan/Depo Angkutan	Ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2,5$	Luas < 0,25
3.	Pembangunan depo peti kemas	Ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2,5$	Luas < 0,25
4.	Pembangunan terminal terpadu Moda dan fungsi :			
	- Luas lahan	Ha	Luas < 5	
5.	Pembangunan terminal angkutan barang :			
	- Luas lahan	Ha	Luas < 5	
6.	Pengujian kendaraan bermotor	Ha	$0,5 \leq \text{Luas} \leq 2,5$	
7.	Pembangunan jaringan jalur kereta api :			
	- Pada permukaan tanah (at grade)	Panjang	< 25 km	
	- Di bawah permukaan tanah (underground)		Semua besaran	
	- Diatas permukaan tanah (elevated)	Panjang	< 5 km	
8.	Pembangunan stasiun kereta api		Semua besaran	

No.	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	
			UKL-UPL	SPPL
9.	Terminal peti kemas	Ha	Luas < 5	
10.	Depo dan balai yasa	Ha	0,5 ≤ Luas ≤ 5	
11.	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat :			
	- Volume, atau	M ³	Volume < 500.000	
	- Luas area dumping	Ha	Luas < 5	
12.	Jasa Angkutan/pool kendaraan angkutan	Ha	Luas > 5	1 ≤ Luas ≤ 5
III.	Perhubungan Udara			
1.	Pengembangan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut :			
	a. Landasan pacu	M	Panjang < 200	
	b. Terminal penumpang atau terminal kargo	M ²	Luas < 2.000	
	c. Pengambilan air tanah (Dalam satu area)	Liter/detik	Debit < 5 (dari 1 s.d 5 sumur)	
2.	Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitasnya :			
	- Prasarana sisi udara, terdiri :			
	a. Perpanjangan landasan pacu	M	50 ≤ Panjang ≤ 200	
	b. Pembangunan taxi way	M ²	50 ≤ Luas ≤ 200	
	c. Pengembangan apron	M ²	500 ≤ Luas ≤ 1.000	
	d. Pembuatan airstrip	M	800 ≤ Luas ≤ 900	
	e. Pembangunan helipad		Semua besaran	
	f. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume	M ³	5.000 ≤ Volume ≤ 500.000	
	g. Reklamasi pantai :			
	- Luas, atau	Ha	Luas < 25	
	- Volume	M ³	Volume > 100.000	25.000 ≤ Volume ≤ 100.000
	- Prasarana sisi darat, terdiri :			
	a. Pembangunan terminal penumpang	M ²	Luas < 2000	
	b. Pembangunan terminal kargo	M ²	Luas < 2000	
	c. Jasa Boga	Porsi/hari	Porsi > 500	
	d. Power House/Genset	KVA		
	e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara		Semua besaran	
	f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum	Liter	1.000 ≤ Volume ≤ 50.000	Volume < 1.000
	- Fasilitas penunjang lainnya, terdiri :			
	a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB		Semua besaran dalam lokasi bandara	
	b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara		Semua besaran dalam lokasi bandara	
	c. Bengkel kendaraan bermotor	M ²	500 ≤ Luas ≤ 10.000	Luas < 500
	d. Pindahan penduduk	KK	Jumlah < 200	
	e. Pembebasan lahan	Ha	Luas < 100	
3.	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk fixed wing maupun rotary wing)		Semua besaran	
4.	Tower pemancar radio/televi dan telekomunikasi lainnya			Semua besaran

G. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	
			UKL-UPL	SPPL
1.	Industri galangan kapal dengan sistem Graving Dock	DWT	Bobot < 50.000	
2.	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan	Ton/tahun	Produksi riil > 2.000	1.000 ≤ produksi riil ≤ 2.000
3.	Sayuran dalam botol/kemasan	Ton/tahun	Produksi riil > 2.000	1.000 ≤ produksi riil ≤ 2.000
4.	Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	Ton/tahun	Produksi riil > 2.500	1.000 ≤ produksi riil ≤ 2.000
5.	Air minum dalam kemasan		Semua besaran	
6.	Kecap	Ton/tahun	Produksi riil > juta1,5	25.000 ≤ produksi riil ≤ 1,5 jt
7.	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya	Ton/tahun	Produksi riil > 2.000	1.000 ≤ produksi riil ≤ 2.000
8.	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	Ton/tahun	Produksi riil > 2.000	1.000 ≤ produksi riil ≤ 2.000
9.	Ransum/pakan jadi hewan peliharaan	Ton/tahun	Produksi riil > 2.000	1.000 ≤ produksi riil ≤ 2.000
10.	- Ransum/pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	Ton/tahun	Produksi riil > 2.000	1.000 ≤ produksi riil ≤ 2.000
	- Pakan lain untuk ternak	Ton/tahun	Produksi riil > 2.000	1.000 ≤ produksi riil ≤ 2.000
	- Tepung tulang	Ton/tahun	Produksi riil > 2.000	1.000 ≤ produksi riil ≤ 2.000
11.	Bir, minuman lainnya yang mengandung malt		Semua besaran	
12.	Minuman keras		Semua besaran	
13.	Anggur dan sejenisnya		Semua besaran	
14.	- Minuman ringan ringan tidak mengandung CO2	Ton/tahun	> 1,6 jt lt/tahun	
	- Minuman ringan mengandung CO2	Botol/tahun	> 105.000 btl/thn	≤ 105.000 btl/thn
	- Minuman beralkohol kurang dari 1 %		Semua besaran	
	- Minuman ringan lainnya	Liter/tahun	Produksi riil > 1,2 jt	Produksi riil ≤ 1,2 jt
15.	Benang hasil proses penyempurnaan lainnya, benang hasil proses merserisasi, benang kelantang dan celup	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
16.	Pengawetan kulit	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
17.	Penyamakan kulit	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
18.	Barang dari kulit	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
19.	Sepatu kulit dan sepatu lainnya	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
20.	Hasil ikutan/sisa pembuatan bubur kertas (pulp), jasa penunjang industri bubur kertas (pulp)	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
21.	Senyawa alkali natrium/kalium, logam alkali, senyawa alkali lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik khlor & alkali		Semua besaran	
22.	Gas industri gas mulia/bukan gas mulia, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik dan gas industri		Semua besaran	
23.	- Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling/murni, udara cair/udara kempaan, asam anorganik, dan persenyawaan zat asam dari bukan logam		Semua besaran	
	- Basa anorganik dan oksida logam, hidroksida logam (tidak termasuk pigmen) garam logam dan garam peroksi dari asam anorganik (fluorida khlorida, bromide, yodida, perkhlorat, hipokhlorit, hipobromide, yodat, peryodat, sulfida, sulfit, thiosulfit, persulfat, nitrit, nitrat, fosfit, fosfat, sianida, silikat, khromat, bikhromat), dsb		Semua besaran	
	- Fisi elemen kimia dan isotop, elemen kimia radioaktif dan isotop radioaktif		Semua besaran	
	- Industri kimia dasar anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik		Semua besaran	
24.	Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu, tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu, asam gondorukem dan asam damar	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt

No.	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	
			UKL-UPL	SPPL
	termasuk turunannya			
25.	Karbon aktif, arang kayu (briket, charcoal, briket, arang tempurung kelapa), industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum)	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
	lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum)			
26.	Zat aktif permukaan: Alkyl sulphonate/linier alkylate sulphonate (LAS), Alkyl benzene sulphonate (ABS)/ Alkyl aril sulphonate, Alkyl olefin sulphonate (AOS), Alkyl sulphat/sodium alkyl sulphonate, Sodium lauryl sulphate, Alkyl ether sulphate/alkyl aril ether sulphate, senyawa amonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
27.	Pupuk tunggal P (Posphor) atau K (kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri, pupuk buatan tunggal	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
28.	Bahan pembersih	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
29.	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg), perekat dari damar sintesis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perekat	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
30.	Crumb rubber	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
31.	Barang dari fiberglass	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
32.	Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari, semen, pot bunga dari semen	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
33.	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis, kapur kembang, hasil ikutan sisa dan jasa penunjang industri kapur	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
34.	Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kapur	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
35.	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga, piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir dan pisin tanah liat dengan/tanpa glazur	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
36.	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin, batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
37.	Genteng kodok di glazur atau tidak di glazur press mesin, genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri genteng dari tanah liat	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
38.	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
39.	Barang sanitier dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan, barang sanitier & ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
40.	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, batu pipisan	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
41.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/jasa dan penunjang industri dari batu keperluan industri	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
42.	Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam barang pajangan dari granit & marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix, barang granit dan marmer/ batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari granit, marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
43.	Barang dari marmer/batu pualam dan granit dan onix keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer, granit, onix	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
44.	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh dan pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
45.	Serat asbes campuran, benang dan tali asbes, pakaian dan perlengkapan pakaian dan alas kaki dan tutup kepala dari serat asbes, kertas milboard dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yang dikempa pa dalam bentuk lembaran atau untuk keperluan industri, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri gulungan, barang lainnya dari asbes	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
46.	Perabot rumah dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
47.	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri bahan galian bukan logam	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
48.	Industri penggilingan baja, batang dan kawat baja, baju tulangan, baja profil, lembaran dan pelat baja termasuk paduannya	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
49.	Industri penempaan baja, batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan, baja tempa bentuk lainnya	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
50.	Industri penggilingan logam bukan besi: pelat, sheet, strip, foil dan bar/batang	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
51.	Ekstruksi logam bukan besi	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
52.	Penempaan logam bukan besi: bar, rod, angle, shape dan section (profil) hasil tempaan	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
53.	Industri alat pertanian dari logam	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
54.	Industri alat pertukangan dan pemotongan dari logam	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
55.	Industri alat dapur dari aluminium	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
56.	Industri alat dapur dari logam bukan aluminium	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
57.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
58.	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
59.	Barang dari logam bukan aluminium untuk bangunan	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
60.	Barang dari aluminium untuk bangunan	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt

No.	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	
			UKL-UPL	SPPL
61.	Konstruksi baja untuk bangunan	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
62.	Pembuatan ketel dan bejana tekan	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
63.	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
64.	Industri paku, mur dan baut	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
65.	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
66.	Industri kawat logam: kawat galbani/non galbani, baja stainless	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
67.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
68.	Industri kap lampu dari logam	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
69.	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
70.	Industri mesin uap, turbin dan kincir	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
71.	Industri motor pembakaran dalam	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
72.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
73.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
74.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
75.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
76.	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya	Unit/tahun	Kapasitas > 100	Kapasitas ≤ 100
77.	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya	Unit/tahun	Kapasitas > 100	Kapasitas ≤ 100
78.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	Unit/tahun	Kapasitas > 100	Kapasitas ≤ 100
79.	Industri mesin tekstil		Semua besaran	
80.	Industri mesin percetakan		Semua besaran	
81.	Mesin pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya	Unit/tahun	Kapasitas > 100	Kapasitas ≤ 100
82.	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
83.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin industri khusus	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
84.	Mesin kantor dan akuntansi manual	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
85.	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
86.	Industri mesin jahit	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
87.	Alat berat dan alat pengangkat	Unit/tahun	kapasitas > 30	Kapasitas ≤ 30
88.	Mesin fluida		Semua besaran	
89.	Mesin pendingin		Semua besaran	
90.	Mesin dan perlengkapan ytdl: pemanas air, mesin ytdl		Semua besaran	
91.	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit dan peralatan ytdl	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
92.	Mesin pembangkit listrik		Semua besaran	
93.	Motor listrik		Semua besaran	
94.	Transformator, pengubah arus (rectifier), pengontrol tegangan	Unit/tahun	Kapasitas > 10.000	Kapasitas ≤ 10.000
95.	Panel listrik dan switch gear		Semua Besaran	
96.	Industri Mesin las listrik		Semua Besaran	
97.	Industri Mesin listrik lainnya		Semua Besaran	
98.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik		Semua Besaran	
99.	Industri radio dan TV		Semua Besaran	
100.	Industri alat komunikasi		Semua Besaran	
101.	Peralatan dan perlengkapan sinar X		Semua Besaran	
102.	Sub assembly dan komponen elektronika		Semua Besaran	
103.	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga		Semua Besaran	
104.	Industri accumulator listrik		Semua Besaran	
105.	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet		Semua Besaran	
106.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik)		Semua Besaran	
107.	Industri komponen lampu listrik		Semua Besaran	
108.	Industri kabel listrik dan telepon		Semua Besaran	
109.	Industri alat listrik dan komponen lainnya		Semua Besaran	
110.	Bangunan kapal baru	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000	
111.	Motor pembakaran dalam untuk kapal		Semua Besaran	
112.	Peralatan dan perlengkapan kapal		Semua Besaran	
113.	Perbaikan kapal		Semua Besaran	
114.	Pemotongan kapal		Semua Besaran	
115.	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup, kendaraan roda empat atau lebih industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating		Semua Besaran	
116.	Perlengkapan kendaraan roda empat: industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului proses degresing celup industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating		Semua Besaran	
117.	Kendaraan bermotor roda dua/tiga		Semua Besaran	
118.	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga		Semua Besaran	
119.	Industri sepeda	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
120.	Industri perlengkapan sepeda	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
121.	Peralatan profesional ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
122.	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
123.	Kamera fotografi		Semua Besaran	
124.	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya		Semua Besaran	
125.	Industri jam dan sejenisnya			
126.	Berlian perhiasan, intan perhiasan batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri permata, barang perhiasan	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
127.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
128.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
129.	Stick, bad dan sejenisnya, bola	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
130.	Mainan anak-anak	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
131.	Pena dan perlengkapannya, pensil	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
132.	Pita mesin tulis/gambar	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
133.	Payung kain	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
134.	Industri kerupuk	Orang	200 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
135.	Industri sabun	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	Tenaga Kerja < 20
136.	Industri rokok	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
137.	Industri genteng	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	Tenaga Kerja < 20
138.	Furniture	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	Tenaga Kerja < 20
139.	Perusahaan kosmetik	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	Tenaga Kerja < 20
140.	Peleburan emas		Semua Besaran	
141.	Rumah potong ayam	Ekor/hari	Kapasitas ≥ 100	Kapasitas < 100

No.	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	
			UKL-UPL	SPPL
142.	Rumah potong ayam dan pengolahan daging		Semua Besaran	
143.	Industri barang dari semen	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
144.	Perakitan barang elektronik			
145.	Furniture dari aluminium dan rotan	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
146.	Industri formulasi dan pestisida		Semua Besaran	
147.	Penjernih air berbahan dasar kimia		Semua Besaran	
148.	Kertas box	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
149.	Farmasi		Semua Besaran	
150.	Corrugated dan offset packaging MFG	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
151.	Keramik - Mozaik	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
152.	Pipa stainless	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
153.	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng; susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan kental		Semua Besaran	
154.	Mentega, keju dan makanan dari susu lainnya	Ltr/Tahun	Produksi Riil > 350.000	Produksi Riil ≤ 350.000
155.	Es krim dan susu	Ton/tahun	Produksi Riil > 2.500	Produksi Riil ≤ 2.500
156.	Oleochemical, minyak kasar/ lemak hewani, minyak kasar nabati	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000	Produksi riil < 1.000
157.	Margarin		Semua Besaran	
158.	Minyak goreng kelapa	Ton/tahun	Produksi riil > 4.500	Produksi riil ≤ 4.500
159.	Minyak goreng kelapa sawit		Semua Besaran	
160.	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani		Semua Besaran	
161.	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani		Semua Besaran	
162.	Tepung terigu		Semua Besaran	
163.	- Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya	Ton/tahun	Produksi riil > 5.000	Produksi riil ≤ 5.000
	- Makanan dari tepung terigu	Ton/tahun	Produksi riil > 1.000	Produksi riil ≤ 1.000
164.	Pembuatan gula lainnya	Ton/tahun	Produksi riil > 5.000	Produksi riil ≤ 5.000
165.	Sirup dari bahan gula	Ton/tahun	Pemakaian gula > 200	Pemakaian gula ≤ 200
166.	Pengolahan gula lainnya selain sirup			
167.	- Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao;	Ton/tahun	Produksi riil > 1.000	Produksi riil ≤ 1.000
	- Kembang gula yang tidak mengandung kakao	Ton/tahun	Produksi riil > 1.000	Produksi riil ≤ 1.000
168.	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka);hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu dan pati/sari aren/kawung (tepung kawung) dan sejenisnya	Ton/tahun	Pengolahan > 9.000	Pengolahan ≤ 9.000
169.	Sagu;pati palma,hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma	Ton/tahun	Produksi riil > 6.000	Produksi riil ≤ 6.000
170.	Tahu	Ton/tahun	Jumlah kedelai > 2.500	Jumlah kedelai ≤ 2.500
171.	Komponen bumbu masak	Ton/tahun	Produksi riil > 2.600	Produksi riil ≤ 2.600
172.	Industri penyedap masakan kimiawi dan non kimiawi		Semua Besaran	
173.	Garam meja,garam bata dan garam lainnya		Semua Besaran	
174.	Industri aneka tenun		Semua Besaran	
175.	- Kain kelantang dari serat tekstil hewani,campuran serat, sintesis dan setengah sintesis,tumbuh-tumbuhan;		Semua Besaran	
	- Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintesis dan setengah sintesis tumbuh-tumbuhan		Semua Besaran	
	- Pelusuhan/pencucian tekstil/pakaian jadi,kain hasil proses penyempurnaan		Semua Besaran	
176.	Kain cetak		Semua Besaran	
178.	Pembatikan		Semua Besaran	
179.	Karung goni	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
180.	Penggergajian dan pengawetan kayu	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
181.	Komponen rumah dari kayu (prefab housing)		Semua Besaran	
182.	Decorative plywood		Semua Besaran	
183.	Particle board,hard board dan block board		Semua Besaran	
184.	Rotan mentah dan rotan setengah jadi,sumpit,tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
185.	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu,meubel,kotak TV	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
186.	Rotan barang jadi	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
187.	Sumpit dan tusuk sate dari bambu	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
188.	Kertas koran, kertas tulis dan cetak,kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya,jasa penunjang industri kertas budaya		Semua Besaran	
189.	Kertas konstruksi,industri bungkus dan pengepakan, board,hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri		Semua Besaran	
190.	Kertas rumah tangga, kertas sigaret,kertas tipis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas tissue		Semua Besaran	
191.	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut,bersikut,kertas & kertas karton ytdl.hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas lainnya		Semua Besaran	
192.	Kertas &kerton berlapis,kertas stationary,hasil ikutan/sisa penunjang industri barang dari kertas & karton yttgm		Semua Besaran	
193.	Industri percetakan dan penerbitan		Semua Besaran	
194.	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oksida)atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate, termasuk barium sulphate, pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna/pigmen zat anorganiklainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik pigmen, zat warna tekstil		Semua Besaran	
195.	Hasil antara phenol dan hasil antara anilin dan turunannya, zat warna untuk makanan dan obat-obatan, pigmen organik, zat warna/pigmen lainnya, hasil ikutan /sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate dilis, zat warna dan pigmen		Semua Besaran	
196.	Ethylene oxide, ethylene glycol, ethylene dichloride, vinyl chloride, vinyl acetal dehide, trichloro ethylene, tetra chloroethylene, acrylic acid, acrylo - nitrite, turunan ethylene lainnya		Semua Besaran	
197.	Propylene oxide dan glycol, dichloride, turunan propylene lainnya: metil butadine, bitadine, butyl alkohol, butyl amine, butyl acrylite, butylene glycol, turunan butene lainnya		Semua Besaran	
198.	Alkyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene, cyclohexane oxide, styrene acrylonitril polimer (SAN), benzene dan turunan lainnya		Semua Besaran	
199.	Benzaldehyde, benzoid acid, benzil alkohol, benzil chlorida, caprolaktam, toluen dan turunan lainnya		Semua Besaran	
200.	Phtalic anhydride, pure terephthalic acid (PTA), cumene xylene dan turunan lainnya		Semua Besaran	
201.	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD-organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta dari batubara		Semua Besaran	

No.	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	
			UKL-UPL	SPPL
202.	Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, tekstil, plastik: bahan kimia untuk keperluan kesehatan bahan kimia khusus lainnya		Semua Besaran	
203.	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus		Semua Besaran	
204.	Pelarut: Kloroform, ethyl acetate, ether, carbon disulfide, dioctyl phtalate (DOP) glycerine, dubutyl phtalate (DBP), disonil phtalate (DINP), diisodecyl phtalate (DIDP), diheptyl phtalate (DHP), acetonitrile, amylacetat, carbonil sulfit, diethylphtalate, dimethyl sulphoxide, pelarut lainnya		Semua Besaran	
205.	Ester: lauric acid, oxalic acid, polyhidric alkohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya		Semua Besaran	
206.	Asam organik: citric, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartataric, adipic acid fatty, gluconic, picric, asetic acid (sintetis bukan dari kayu), palmetic, stearic, glutamic acid, asam organik lainnya		Semua Besaran	
207.	Bahan pengawet: formalin (larutan formaldehyde), nipagin, nipasol, asam sorbat, natrit formaldehyde sulfoksilat, natrit isoaskorbat, natril dehydroa - cetat, bahan pengawet lainnya		Semua Besaran	
208.	Alkohol dan alkohol lemak: methanol, ethanol, fatty alkohol, alkohol dan al-kohol lemak lainnya		Semua Besaran	
209.	Polyhidric alkohol:pentaerythirol, mannitol, D.glusitol, polyhidric lainnya: biogas		Semua Besaran	
210.	Bahan organik lainnya: monosodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccharin natrium silamat, garam-garam stearat, bahan organik lainnya Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD organik yttgm		Semua Besaran	
211.	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan buatan, pupuk alam/non sintesis lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk alam/non sintesis	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
212.	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan majemuk dan campuran		Semua Besaran	
213.	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk lain		Semua Besaran	
214.	Damar: alkyd dan polyester, amino (aminoplas), poliamida, epoxide, phenolic, silicone, damar buatan lainnya		Semua Besaran	
215.	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan plastik		Semua Besaran	
216.	Lateks sintetis, polybutadine (BR), polychlorobutadine-styrene (CR), polychloroprene (neoprene), butyl rubber (BR), acrylonitrile butadiene rubber (NBR), ethylene propylene non conjugate diene rubber (EPDM), karet buatan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri karet buatan	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
217.	Obat nyamuk padat	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
218.	Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (industri manufactu- ring) bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa: naphtalene, phenoty, ethy - lene generator, piperidine, ammoniumquartener, triacantanol, senyawa wa lainnya		Semua Besaran	
219.	Zat pengatur tumbuh, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri zat pe- ngatur tumbuh		Semua Besaran	
220.	Industri cat, pernis dan lak: cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polyester yang dilarutkan dalam media bukan air		Semua Besaran	
221.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vynil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air		Semua Besaran	
222.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vynil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media air		Semua Besaran	
223.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya daribahan lainnya, yang dilarutkan dalam media air		Semua Besaran	
224.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vynil atau acrylic, atau bahan lainnya yang diencerkan dalam media air		Semua Besaran	
225.	Pernis, lak (lacquers), dempul, plamur, pernis dan lak lainnya		Semua Besaran	
226.	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri cat, pernis dan lak			
227.	- Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci, samphoo	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
	- Bahan pembersih	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
	- Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa dan jasa penun- jang industri sabun dan pembersih untuk keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
228.	Sediaan: rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, pera - watan kulit, perawatan badan, cukur	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
229.	Kosmetik lainnya	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
230.	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kosmetik			
231.	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri tinta		Semua Besaran	
232.	Industri pengolahan kodok	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
234.	Industri pasta ubi jalar	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
235.	Industri veneer kayu karet	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
236.	Industri aspal goreng/ aspal mix/Beton Mix/Ready Mix		Semua Besaran	
237.	Industri MDF kayu karet	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
238.	Industri karoseri mobil	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
239.	Industri gas O ₂ dan N ₂		Semua Besaran	
240.	Industri minyak kelapa sawit		Semua Besaran	
241.	Industri asam sulfat dan aluminium sulfat		Semua Besaran	
242.	sales dan service kendaraan bermotor	M ²	Luas > 250	Luas ≤ 250
243.	Industri wood working	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
244.	Industri pengolahan kayu	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
245.	Stasiun pemanas crude oil		Semua Besaran	
246.	Industri barang-barang dari plastik	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
247.	Industri gula pasir putih	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
248.	Industri penggilingan karet sheet	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
249.	Industri baterai basah (Accumulator listrik)	Unit/tahun	Produksi < 100.000	
250.	Pusat perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi :			
	- Luas lahan, atau	Ha	1 ≤ Luas < 5	Luas < 1
	- Luas bangunan	M ²	Luas < 20.000	
251.	Show room kendaraan/furniture dan kegiatan sejenisnya	M ²	Luas > 500	Luas ≤ 500

No.	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	
			UKL-UPL	SPPL
252.	Bengkel, service kendaraan, service alat elektronik lainnya	M ²	Luas > 250	Luas ≤ 250
256.	Gudang, depo (Bukan Gudang Penyimpanan B3 dan atau Limbah B3)	M ²	Luas > 500	Luas ≤ 500
257.	Industri handicraft/kerajinan	Orang	Tenaga kerja > 30	
258.	Museum, gallery dan sejenisnya	M ²	Luas > 1.000	Luas ≤ 1.000
259.	Art Shop	M ²	Luas > 5.000	Luas ≤ 5.000
260.	Panti mandi/Spa/Sauna dan sejenisnya	M ²	Luas > 5.000	Luas ≤ 5.000
261.	Bar, karaoke, cafe, diskotik, pub dan sejenisnya pada satu lokasi	M ²	Luas > 500	Luas ≤ 500
262.	Industri penggergajian kayu dan pengolahan kayu		Semua besaran	
263.	Industri saos	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
264.	Industri kaca	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
265.	Gudang rongsok	Ha	Luas > 1 Ha	Luas ≤ 1 Ha
266.	Industri pembuatan mesin tenun	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
267.	Pertokoan	Ha	Luas > 2 Ha	Luas ≤ 2 Ha
268.	Industri pemecah batu	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
269.	Industri pelintingan rokok	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
270.	Gudang tembakau	Ha	Luas > 2 Ha	Luas ≤ 2 Ha
271.	Usaha pengeringan ikan	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
272.	Industri plastik lembaran	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
273.	Kemasan karton	Ton/tahun	Produksi riil = 4.000	
274.	Paku, kawat, bendrat	Ton/tahun	Produksi riil = 8 juta	
275.	Elektronik AC	Unit/bulan	Produksi riil = 1.000	
276.	Lemari es	Unit/bulan	Produksi riil = 1.500	
277.	Pembuatan bahan sintetik (dakron)	yard/tahun	Produksi riil = 7,5 juta	
278.	Rantai jangkar	Ton/tahun	Produksi riil = 3.000	
279.	Produksi rokok	Ton/tahun	Produksi riil = 1.000	
280.	Pengolahan biji mete	Ton/hari	Produksi riil = 15	
281.	Album Photo	Unit/tahun	Produksi riil = 1.200	
282.	Jamu serbuk/minuman serbuk	Ton/hari	Produksi riil = 1.500	
283.	Pengolahan minyak randu			
284.	Pengolahan tempurung dan sabut kelapa	Ton/tahun	Produksi riil = 2.500	
285.	Buah-buahan dalam botol	Ton/tahun	Produksi riil = 2.200	
286.	- Buah-buahan lumat (selai/jam dan jelly)	Ton/tahun	Produksi riil = 2.200	
	- Sayuran yang dilumatkan	Ton/tahun	Produksi riil = 2.200	
287.	- Air sari pekat buah-buahan	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.000	
	- Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.200	
	- Air/sari pekat sayuran dan buah-buahan	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.500	
288.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.500	
289.	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lain yang dibekukan	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.200	
290.	Teh ekstrak	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.000	
291.	Daging sintesis, bubuk sari kedelai	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000	
292.	Minyak mete	Ton/hari	Produksi riil = 20	
293.	Industri penyedap masakan kimiawi dan bumbu kimiawi		Semua besaran	
294.	Insektisida, fungisida, herbisida, rodentisida, nematisida, molusida, akarisida, algesida untuk pertanian/industri insektisida dan rodentisida untuk rumah tangga preparat pembasmi hama rumah tangga (desinfektant), pestisida lainnya.		Semua besaran	
295.	Pencucian Kendaraan	Ha	Luas > 1	Luas ≤ 1
296.	Ban luar yang ditelapaki kembali, karet telapak ban yang sudah ditelapaki lagi, ban yang ditelapaki lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri ban yang ditelapaki.	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
297.	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 29 dengan penggunaan areal :			
	a. Urban :			
	- Metropolitan	Ha	Luas > 5	Luas ≤ 5
	- Kota besar	Ha	Luas > 10	Luas ≤ 10
	- Kota sedang	Ha	Luas > 15	Luas ≤ 15
	- Kota kecil	Ha	Luas > 20	Luas ≤ 20
	b. Rural/pedesaan	Ha	Luas > 30	Luas ≤ 30

Keterangan :

yttm : yang tidak termasuk didalam manapun

H. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	
			UKL-UPL	SPPL
1.	Sumber Daya Air			
1.	Pembangunan Bendungan/Waduk			
	a. Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya :			
	- Tinggi	M	6 ≤ Tinggi < 15	Tinggi < 6 M
	- Luas genangan	Ha	50 ≤ Luas < 200	Maksimal < 50 Ha
	- Volume tampungan	M ³	300.000 ≤ Volume ≤ 500.000	Volume < 300.000
	b. Rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya :			
	- Tinggi	M	6 ≤ Tinggi < 15	< 6
	- Luas genangan	Ha	50 ≤ Luas < 200	< 50
	- Volume tampungan	M ³	300.000 ≤ Volume ≤ 500.000	< 300.000
2.	Daerah irigasi :			
	a. Pembangunan baru dengan luas	Ha	500 ≤ Luas < 3.000	< 500
	b. Peningkatan dengan luas	Ha	500 ≤ Luas < 1.000	< 500
	c. Percetakan sawah, luas (perkelompok)	Ha	100 ≤ Luas < 500	< 100
3.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian)	Ha	500 ≤ Luas < 1.000	< 500
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai :			
	a. Sejajar pantai (sea wall/revetment)	Km	Panjang > 1	
	b. Tegak lurus pantai (groin break water)	M	10 ≤ Panjang < 500	< 10
5.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir :			
	a. Di kota metropolitan/besar :			
	- Panjang, atau	Km	1 ≤ Panjang < 5	

No.	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	
			UKL-UPL	SPPL
	- Volume pengerukan	M ³	50.000 ≤ Volume < 500.000	< 50.000
	b. Di kota sedang :			
	- Panjang, atau	Km	3 ≤ Panjang < 10	< 3
	- Volume pengerukan	M ³	100.000 ≤ Volume < 500.000	< 100.000
	c. Di kota kecil :			
	- Panjang, atau	Km	3 ≤ Panjang < 10	< 3
	- Volume pengerukan	M ³	100.000 ≤ Volume < 500.000	< 100.000
	d. Pedesaan :			
	- Panjang, atau	Km	5 ≤ Panjang < 15	< 5
	- Volume pengerukan	M ³	150.000 ≤ Volume < 500.000	< 150.000
II.	Jalan dan Jembatan			
1.	Pembangunan/peningkatan jalan (termasuk jalan tol) yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija (ruang milik jalan) :			
	a. Di kota metropolitan/besar :			
	- Panjang, atau	Km	1 < Panjang < 5	
	- Pengadaan tanah	Ha	2 < Luas < 10	
	b. Di kota sedang :			
	- Panjang, atau	Km	3 < Panjang < 10	
	- Pengadaan tanah	Ha	5 < Luas < 10	
	c. Di kota kecil :			
	- Panjang, atau	Km	5 < Panjang < 20	
	- Pengadaan tanah	Ha	10 < Luas < 20	
	d. Pedesaan :			
	- Panjang, atau	Km	10 < Panjang < 30	
	- Pengadaan tanah	Ha	10 < Luas < 30	
2.	Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over			
	a. Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over			
	- Panjang	Km	Panjang < 2	
	b. Pembangunan jembatan (di atas sungai/badan air)			
	- Panjang bentang utama	M	100 ≤ Bentang utama < 500	< 100
III.	Ke-Cipta Karya			
1.	Persampahan :			
	a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan system controlled landfill atau sanitary landfill termasuk instalasi penunjang :			
	- Luas kawasan, atau	Ha	Luas < 10	
	- Kapasitas total	Ton	Kapasitas < 10.000	
	b. Pembangunan transfer station			
	- Kapasitas	Ton/hari	Kapasitas < 1.000	
	c. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu			
	- Kapasitas	Ton/hari	Kapasitas < 500	
	d. Pembangunan instalasi pembuatan kompos			
	- Kapasitas	Ton/Ha	100 ≤ Kapasitas < 500	
	e. Transportasi sampah dengan kereta api			
	- Kapasitas	Ton	Kapasitas < 500	
2.	Pembangunan perumahan/permukiman :			
	a. Kota metropolitan			
	- Luas	Ha	Luas < 25	
	b. Kota Besar			
	- Luas	Ha	Luas < 50	
	c. Kota Sedang dan Kecil			
	- Luas	Ha	Luas ≤ 100	
3.	Air limbah domestik/permukiman :			
	a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang :			
	- Luas, atau	Ha	Luas < 2	
	- Kapasitas	M ³ /hari	Kapasitas < 11	
	b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) :			
	- Luas, atau	Ha	Luas < 3	
	- Beban organik	Ton/hari	Beban < 2,4	
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (sewerage/off-site sanitation system) di perkotaan/permukiman :			
	- Luas layanan, atau	Ha	Luas < 500	
	- Debit air limbah	M ³ /hari	Debit < 16.000	
4.	Drainase permukiman/perkotaan :			
	a. Pembangunan saluran primer dan sekunder			
	- Kota besar/metropolitan, panjang	Km	Panjang < 5	
	- Kota sedang, panjang	Km	Panjang < 10	
	b. Pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan permukiman			
	- Luas kolam retensi/polder	Ha	1 ≤ Luas ≤ 5	
5.	Air minum atau bersih :			
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan)	Ha	100 ≤ Luas < 500	25 ≤ Luas < 100
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang) :			
	- Kota metropolitan/besar	Km	5 ≤ Panjang < 10	< 5
	- Kota sedang/kecil	Km	8 ≤ Panjang < 10	< 8
	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lain - nya (debit) :			
	- Sungai/danau	Liter/detik	50 ≤ Debit < 250	≤ 50
	- Mata air			
	d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap	Liter/detik	50 < Debit < 100	≤ 50
	e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan :			
	- Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM	Liter/detik	2,5 ≤ Debit < 50	
	- Kegiatan lain dengan tujuan komersil	Liter/detik	1,0 ≤ Debit < 50	
6.	Pembangunan gedung :			
	a. Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah :			
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan	M ² M ²	5.000 ≤ luas lahan ≤ 50.000 5.000 ≤ luas bangunan ≤ 50.000	< 5.000 < 5.000

No.	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	
			UKL-UPL	SPPL
	2. Fungsi keagamaan meliputi bangunan mesjid termasuk mushola,	M ²	5.000 ≤ luas lahan ≤ 50.000	< 5.000
	bangunan gereja termasuk chapel, bangunan pura, bangunan vihara, bangunan kelenteng dsb.	M ²	5.000 ≤ luas bangunan ≤ 50.000	< 5.000
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum	M ²	5.000 ≤ luas lahan ≤ 50.000	< 5.000
			5.000 ≤ luas bangunan ≤ 50.000	< 5.000
	b. Pengembangan kawasan permukiman baru :	Ha	Luas ≤ 10	< 10
	- Pengembangan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal perdesaan (Kota Terpadu Mandiri (KTM) eks transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLB di perbatasan)			
	- Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/ Lisiba (Kawasan Siap Bangun/Lingkungan Siap Bangun)			
7.	Peningkatan kualitas permukiman, kegiatan ini dapat berupa :	Ha	Luas ≤ 10	
	- Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk			
	- Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau -pulau kecil			
	- Pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP)			
8.	Pengerukan sedimen pada drainase primer (channel dredging)	M ³	Volume < 100.000	
9.	Pembuangan lumpur hasil pengerukan (dredging) ke dumping site, dengan jarak dan luas dumping site	Km Ha	Jarak < 5 Luas < 1	
10.	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer	M	30 ≤ panjang ≤ 50	< 30
11.	Pemotongan bukit dan pengurangan lahan (volume)	M ³	< 500.000	

I. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	
			UKL-UPL	SPPL
I. Mineral, Batubara, dan Panas Bumi				
1.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP eksplorasi, yang berupa kegiatan delineasi 3 dimensi yang mencakup :		Semua besaran	
	- Pemboran			
	- Pembuatan paritan			
	- Lubang bor			
	- Shaft			
	- Terowongan			
2.	Operasi Produksi Mineral, batuan, batubara dan panas bumi (Berdasarkan Luasan)			
	- Luas perizinan, atau	Ha	1 < Luas < 200 Ha	Luas ≤ 1
	- Luas daerah terbuka untuk pertambangan	Ha	1 < Luas < 50 Ha	Luas ≤ 1
3.	Operasi produksi Mineral, batuan, batubara dan panas bumi (berdasarkan kapasitas produksi)			
	a. Panas bumi eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik	MW	Semua besaran	
	b. Batubara/gambut :			
	- Kapasitas, dan/atau	Ton/tahun	< 1.000.000	
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan	Bank ³ Meter/Thn	< 4.000.000	
	c. Mineral logam :			
	- Kapasitas, dan/atau	Ton/tahun	< 300.000 ton/tahun	
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan	Ton/tahun	< 1.000.000 ton/tahun	
	d. Mineral bukan logam atau mineral batuan :			
	- Kapasitas, dan/atau	M ³ /Tahun	50.000 < Kapasitas < 500.000	Kapasitas ≤ 50.000
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan	M ³ /Tahun	200.000 < Material < 1.000.000	Material ≤ 200.000
4.	Pengolahan dan Pemurnian :			
	a. Mineral Bukan Logam	M ³ /Tahun	< 500.000	
	b. Batuan	M ³ /Tahun	< 500.000	
	c. Batubara	M ³ /Tahun	< 1.000.000	
5.	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air) untuk kegiatan komersil dan/atau industri	Liter/detik	25 ≤ Debit < 50	Debit < 25
II. Minyak dan Gas Bumi				
1.	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat :			
	- Lapangan minyak	BOPD	Produksi < 5.000	
	- Lapangan minyak	MMSCFD	Produksi < 30	
2.	- Lapangan minyak			
	- Lapangan minyak	BOPD	Produksi < 15.000	
	- Lapangan minyak	MMSCFD	Produksi < 90	
3.	- Lapangan minyak			
	- Lapangan minyak	MMSCFD	Produksi < 50	
	- Lapangan minyak	MMSCFD	Produksi < 550	
	- Lapangan minyak	BOPD	Produksi < 10.000	
4.	- Lapangan minyak	Ton/Tahun	Produksi < 30.000	
5.	- Lapangan minyak	MMSCFD	Produksi < 550	
6.	- Lapangan minyak	Ton/Tahun	Produksi < 10.000	
7.	- Lapangan minyak		Semua besaran	
8.	- Lapangan minyak		Semua besaran	
9.	- Lapangan minyak		Semua besaran	
10.	- Lapangan minyak		Semua besaran	
11.	- Lapangan minyak		Semua besaran	
12.	- Lapangan minyak	MMSCFD	Produksi < 90	
13.	- Lapangan minyak			
	- Lapangan minyak	Km	Panjang pipa < 100	
	- Lapangan minyak	Bar	Tekanan < 16	
14.	- Lapangan minyak		Semua besaran	
15.	- Lapangan minyak		Semua besaran	
16.	- Lapangan minyak		Semua besaran	
17.	- Lapangan minyak		Semua besaran	
18.	- Lapangan minyak		Semua besaran	
19.	- Lapangan minyak		Semua besaran	
20.	- Lapangan minyak		Semua besaran	
21.	- Lapangan minyak		Semua besaran	

No.	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	
			UKL-UPL	SPPL
22.	- Lapangan minyak		Semua besaran	
23.	- Lapangan minyak	MMSCFD	Semua besaran	
	- Lapangan minyak			
	- Lapangan minyak			
	- Lapangan minyak	KV	Tegangan = 150	
	- Lapangan minyak	KV	Tegangan = 150	
	- Lapangan minyak	KV	Tegangan = 150	
	- Lapangan minyak			
	- Lapangan minyak	KV	Tegangan = 20	
2.	- Lapangan minyak	MW	5 ≤ Daya < 100	
3.	- Lapangan minyak	MW	20 ≤ Daya < 100	
4.	- Lapangan minyak	MW	5 ≤ Daya < 100	
5.	- Lapangan minyak	MW	5 ≤ Daya < 100	
6.	- Lapangan minyak	MW	20 ≤ Daya < 55	
7.	- Lapangan minyak			
	- Lapangan minyak	M	5 ≤ Tinggi < 15	
	- Lapangan minyak	MW	5 ≤ Daya < 50	
	- Lapangan minyak	Ha	10 ≤ Luas < 200	
8.	- Lapangan minyak			
	- Lapangan minyak	MW	10 ≤ Daya < 30	
	- Lapangan minyak	MW	10 ≤ Daya < 30	
	- Lapangan minyak	MW	10 ≤ Daya < 30	
	- Lapangan minyak	MW	10 ≤ Daya < 30	
9.	- Lapangan minyak	MW	0,5 < Daya < 10	
10.	- Lapangan minyak			
	- Lapangan minyak	Ha	< 200	
	- Lapangan minyak	Ha	< 50	
	- Lapangan minyak	MW	< 55	

J. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	
			UKL-UPL	SPPL
1.	Daya Tarik Wisata (Buatan/Binaan) :			
	- Kebun raya dan kebun binatang		Semua besaran	
	- Taman buru dan kebun buru		Semua besaran	
	- Theme Park (Taman bertema)		Semua besaran	
	- Taman rekreasi (non theme)	Ha	Luas < 100 Ha	
	- Wisata buatan lainnya		Semua besaran	
2.	Jasa makanan dan minuman :			
	- Restoran/ Rumah makan besar		Semua besaran	
	- Rumah makan sederhana			Semua besaran
	- Bar			Semua besaran
	- Kafe			Semua besaran
	- Jasa Boga		Semua besaran	
	- Home Stay		≥ 10 Kamar	< 10 Kamar
	- Jasa makanan dan minuman lainnya		Semua besaran	
3.	Penyediaan akomodasi :			
	- Hotel			
	- Villa		Semua besaran	
	- Pondok wisata		Semua besaran	
	- Bumi perkemahan		Semua besaran	
	- Persinggahan karavan		Semua besaran	
	- Penyediaan akomodasi lainnya		Semua besaran	
4.	Pembangunan dan/atau pengelolaan WC umum			Semua besaran
	- WC Portable			Semua besaran

K. Bidang Pengembangan Nuklir

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	
			UKL-UPL	SPPL
1.	Kedokteran Nuklir In Vivo di luar kegiatan rumah sakit	Instalasi	Untuk pemanfaatan terapi	
2.	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor penelitian :			
	- Daya thermal	Kw	Daya < 100	
3.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor :			
	a. Fabrikasi bahan bakar nuklir			
	- Produksi	Elemen bakar/tahu	Produksi < 125	
	b. Pengolahan dan pemurnian uranium :			
	- Produksi yellow cake	Ton/tahun	Produksi < 100	
	c. Pembangunan irradiator (tipe kolam) :			
	- Aktivitas sumber	TBq, atau Ci	Aktivitas < 37.000 atau Aktivitas < 100.000	
4.	Kedokteran nuklir diagnostik in Vivo		Semua besaran	
5.	Jenis-jenis industri penghasil TENORM		Semua besaran	

L. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	
			UKL-UPL	SPPL
1.	Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus		Kelas A, B, C atau Sejenisnya	
2.	Puskesmas dengan rawat inap		Semua besaran	
3.	Laboratorium kesehatan (BLK, BTKL PPM, Labkesda) BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan)		Semua besaran	
4.	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat		Semua besaran	
5.	Puskesmas tanpa rawat inap			Semua besaran
6.	Klinik Kesehatan Pratama			Semua besaran
	a. Klinik Kesehatan Pratama dengan Rawat Inap		Semua besaran	
	b. Klinik Kesehatan tidak dengan rawat inap/rawat jalan		Semua besaran	
7.	Pedagang besar farmasi			Semua besaran
8.	Toko obat			Semua besaran
9.	Apotik			Semua besaran
10.	Praktek dokter/bidan :			
	- Praktek dokter umum			Semua besaran
	- Praktek dokter gigi			Semua besaran

No.	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	
			UKL-UPL	SPPL
	- Praktek dokter spesialis			Semua besaran
	- Praktek bidan			Semua besaran

M. Bidang Pengelolaan Limbah B-3

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	
			UKL-UPL	SPPL
	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan slope oil, timah dan flux solder, minyak yang terkontaminasi limbah B3		Semua besaran	

N. Bidang Usaha Kecil dan Mikro

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	
			UKL-UPL	SPPL
	Bagi jenis usaha dan/atau kegiatan kecil dan/atau mikro yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan yang belum masuk dalam kegiatan/usaha dimanapun			Wajib SPPL

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 21 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

FORMAT DOKUMEN UKL-UPL

A. IDENTITAS PEMRAKARSA :

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Pemrakarsa :
3. Alamat Kantor :
4. Nomor Telepon/Fax :

B. RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN :

1. Nama Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan :
2. Lokasi Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan :
3. Skala Usaha dan/ atau Kegiatan (satuan) :
4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha –
Dan/ atau Kegiatan :

C. DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN :

D. JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN :

E. SURAT PERNYATAAN :

F. DAFTAR PUSTAKA :

G. LAMPIRAN :

PENJELASAN PENGISIAN FORMAT DOKUMEN UKL-UPL

A. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama Perusahaan (Sudah Jelas)
2. Nama Pemrakarsa *)
*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggungjawab atas rencana kegiatan yang diajukannya. Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)
3. Alamat Kantor (Sudah Jelas)
4. Nomor Telepon/ Fax (Sudah Jelas)

B. RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN

1. Nama Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan (Sudah Jelas)
2. Lokasi Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan
Tuliskan lokasi rencana usaha dan/ atau kegiatan, seperti antara lain : nama jalan, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan provinsi tempat akan dilakukannya rencana usaha dan/ atau kegiatan. Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/ atau kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.
3. Skala Usaha dan/ atau Kegiatan (satuan)
Tuliskan ukuran luasan dan/ atau volume dan/ atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain :
 - a. Bidang Industri : jenis dan kapasitas produksi, , jumlah penggunaan energy dan jumlah penggunaan air;
 - b. Bidang Pertambangan : luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismic dan jumlah bahan peledak;
 - c. Bidang Perhubungan : luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan;
 - d. Pertanian : luas rencana usaha dan/ atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air;

- e. Bidang Pariwisata : luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran.
 - f. Bidang-bidang lainnya
4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan
Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/ atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
Teknis penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pascaoperasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi.

Contoh :Kegiatan Peternakan.

Prakonstruksi :

- a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah);
- b. dan lain-lain.....

Konstruksi :

- a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan teknik pembukaan lahan);
- b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan);
- c. dan lain-lain.....

Operasi :

- a. Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan);
- b. Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup);
- c. dan lain-lain.....

Khusus untuk usaha dan/ atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain :industry kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance).

C. DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN

Bagian ini merupakan tabel/matriks, serta Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

D. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Uraikan secara singkat dan jelas :

1. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat;
2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup;
3. Tolokukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

E. SURAT PERNYATAAN

Berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 21 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telp. :

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Perusahaan/Usaha :
Alamat Perusahaan/Usaha :
Nomor Telp. Perusahaan :
Jenis Usaha/Sifat Usaha :
Kapasitas Produksi :
Luas bangunan/luas tanah :
Perizinan yang dimiliki :
Keperluan :
Besarnya Modal :
Hal lain yang bersifat
spesifik kegiatan dan/atau
usaha :

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk :

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga/masyarakat sekitar.
2. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagai berikut:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst
3. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan dilingkungan usaha.
4. Mematuhi aturan tentang sempadan jalan, sungai dan danau.
5. Bertanggungjawab terhadap kerusakan dan/ atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/ atau kegiatan tersebut.
6. Bersedia dipantau dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
7. Menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup dilokasi dan sekitar tempat usaha dan/ atau kegiatan.
8. Dst.....

SPPL ini berlaku sejak tanggal disetujui sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan dan/atau apabila terjadi pemindahan/perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/ atau penolong, dan/atau terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan.

TANDA DAFTAR SPPL		
Tanggal Diterima/Masuk	:
Tanggal Verifikasi	:
Tanggal Disetujui	:
Nomor Registrasi	:
Mengetahui Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis NIP.		

....., tanggal bulan tahun
 Yang Menyatakan

Materai Rp. 6000/ tanda tangan
 dan cap perusahaan

(Nama lengkap)

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
 pada tanggal 21 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH
 NIP. 19621018 198303 1 005